



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pdt.G/2016/PA Sidrap

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nur Lina binti H. Muh. Nur, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Poros Soppeng (Depan KAU Tellu LimpoE) Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Hamsah bin La Mamma, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Ikan, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 296/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang. pada tanggal 07 September 2002, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 74/01/IX/2002, tertanggal 07 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 9 tahun dan di Palu selama 2 tahun dan dikaruniai tiga orang anak bernama ;

a. Mariana binti Hamsah

b. Lukman Hakim bin Hamsah

c. Nisam bin Hamsah

anak pertama saat ini ikut bersama Tante Penggugat, anak ke dua saat ini ikut bersama Tergugat dan anak ke tiga saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pergi ke Palu untuk mencari pekerjaan namun setelah tinggal di sana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama 3 tahun;

5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu



Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 296/Pdt.G/2016/PA Sidrap Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 63/II/IV/2010 Tanggal 19 April 2010, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku bernama :

1. Rismayani binti Amirullah, umur 20, Agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sugihratu binti Yunan Lantik dan Tergugat bernama Muh. Rasyid. M bin H. Maskur.
- Bahwa Penggugat adalah sahabat saksi sejak SD dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama lima tahun lebih di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Madinda Gisela Putri binti Muh.Rasyid.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015 sampai saat ini telah berjalan satu tahun enam bulan lamanya.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat secara layak karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan tidak mau berusaha maksimal untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa Tergugat juga pernah menampar Penggugat, tapi saksi tidak pernah melihat Tergugat menampar Penggugat, saksi hanya sering melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat.



- Bahwa orang tua Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sendiri yang tidak mau rukun kembali bahkan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraianya di Pengadilan Agama.

2. Juniarharjuni binti Katibin, umur 19, Agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sugihratu binti Yunan Lantik dan Tergugat bernama Muh. Rasyid. M bin H. Maskur.

- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali saksi. Nenek Penggugat bersaudara kandung dengan nenek saksi dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama lima tahun lebih di rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Madinda Gisela Putri binti Muh.Rasyid.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015 sampai saat ini telah berjalan satu tahun enam bulan lamanya.

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat secara layak karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan tidak mau berusaha maksimal untuk mencari pekerjaan.

- Bahwa Tergugat juga pernah menampar Penggugat, dan saksi melihat Penggugat ditampar oleh Tergugat karena Tergugat disuruh mengambil cucian oleh Penggugat.

- Bahwa orang tua Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan



Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sendiri yang tidak mau rukun kembali bahkan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraianya di Pengadilan Agama.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun demikian dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan





bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga pernah disuruh mengambil cucian, namun Tergugat justru marah bahkan tidak segan-segan menampar Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, dan tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 18 April 2010 Masehi, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan saksi kedua pernah melihat Tergugat menampar Penggugat namun saksi pertama tidak mengetahui masalah tersebut, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri yakni mengetahui keadaan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat marah-marah dan bertengkar dengan Penggugat, kedua saksi juga telah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang tidak saling memedulikan sehingga mengenai dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya serta penyebabnya telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa saling memedulikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus bahkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga





Penggugat dan Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqhi sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri hal mana telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah terbukti memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak kembali ke tempat kediaman tanpa saling memedulikan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak



memenuhi kewajibannya sebagai suami maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Hamsah bin La Mamma) terhadap Penggugat (Nur Lina binti H. Muh. Nur).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Miladiyah oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Elly Fatmawati, S.Ag

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	:	Rp	50.000,00
Biaya ATK			
3.	:	Rp	265.000,00
Biaya Panggilan			
4.	:	Rp	5.000,00
Biaya redaksi			
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)